

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK

Direksi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 15 April 2021
Tempat : Graha Adira, Jalan MT. Haryono Kav. 42 Jakarta 12770
Waktu : 13.30 WIB s/d. selesai

Dengan Mata Acara Rapat:

1. (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (iv) Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus atau tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu untuk disisihkan sebagai dana cadangan (apabila perlu), pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya (apabila ada) akan dicatat sebagai laba ditahan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) Yovita, SE. Ak. CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari jaringan global Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit/memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (d), Pasal 20 Ayat 11, Pasal 23 Ayat 5 dan Pasal 17 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat.
(c) Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dengan mengirimkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas dalam bentuk pindaian (*scanned copy*) melalui email ke emp servicedept@asuransiadira.co.id dan corporatesecretary@asuransiadira.co.id. Dokumen asli surat kuasa harus disusulkan untuk diterima di Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Graha Adira, MT. Haryono Kav.42, Jakarta, 12780, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/rups>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB.

Jakarta, 24 Maret 2021
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direksi